



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## DINAS SOSIAL

Jalan Sutan Syahrir Nomor 4 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,  
Laman [dinsos.kotawaringinbaratkab.go.id](http://dinsos.kotawaringinbaratkab.go.id), Pos-el [dinsos.kobar01@gmail.com](mailto:dinsos.kobar01@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**NOMOR : 13/KEP.KA/DINSOS/2025**

### TENTANG

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan pelayanan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dibuat Standar Pelayanan;  
b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. (Berita Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana pada Perum Bulog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang Khusus Korban Bencana;
27. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
28. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 40);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 39);
35. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Standar Pelayanan Sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri atas jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat,



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos, S.E, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu</li> <li>7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 48)</li> <li>8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2018 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis sistem layanan dan rujukan terpadu</li> <li>9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan di Foto Copy 2 lembar</li> <li>2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 2 lembar</li> </ol>

		3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Akta Kelahiran 2 lembar
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke ruang Sekretariat layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan membawa berkas lengkap</li> <li>2. Pemohon menunggu pemeriksaan dan verifikasi data</li> <li>3. Pemohon menerima surat rekomendasi</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan syarat berkas lengkap
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</li> <li>2. Surat rekomendasi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan UHC (Universal Health Coverage)</li> </ol>
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Front Office SLRT Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat : Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Maturejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 082252106734 (Bambang Nurhadi)</li> <li>• www.lapor.go.id</li> <li>• Instagram: dinassosial_kobar</li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	Ruang Layanan, Ruang Tunggu, Meja Layanan dan Pengaduan.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas, pokok, dan fungsi</li> <li>2. Menguasai tentang Peraturan Perundang-undangan terkait Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu</li> <li>3. Memahami SOP Pelayanan</li> <li>4. Memiliki etika pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>2. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintahan dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarpras yang berlaku</li> </ol>



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Evaluasi Internal per bulan. 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.
-----	----------------------------	--

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMBERIAN REKOMENDASI PEMUNGUTAN UANG DAN BARANG (PUB)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Keputusan Menteri Sosial nomer 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat 6. Keputusan Menteri Sosial nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang khusus Korban Bencana 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerin 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
2.	Persyaratan Pelayanan	Permohonan Rekomendasi Teknis PUB dari Dinas PMPTSP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas DPM-PTSP menyerahkan berkas untuk dimintakan rekomendasi ke Dinas Sosial 2. Petugas DPMPTSP menunggu hasil pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemberdayaan Sosial 3. Dinas Sosial menyampaikan rekomedasi teknis ke DPMPTSP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081228804444 (Mila Susilawati)</li> <li>• www.lapor.go.id</li> <li>• Instagram: dinassosial_kobar</li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Buku Register</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas pokok dan fungsi</li> <li>2. Menguasai tentang peraturan perundang – undangan terkait PUB</li> <li>3. Memahami SOP pelayanan</li> <li>4. Memiliki Etika Pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan</li> <li>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab Dinas Sosial selama berada di lingkungan Dinas Sosial</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Internal per bulan.</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.</li> </ol>

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH )**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial</li> <li>9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai</li> <li>10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial</li> <li>11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin</li> <li>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga</li> <li>13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> </ol>

		14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sudah terdaftar dalam SP2D PKH dari Kementerian Sosial.</li> <li>2. Memiliki Buku Tabungan pada Bank Penyalur Dana Bantuan Sosial PKH.</li> <li>3. Memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial ( KKS ) yang disalurkan oleh Bank Penyalur.</li> <li>4. Memiliki Komponen PKH : Ibu Hamil, Balita/Menyusui, Anak Sekolah, Lansia, Disabilitas.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon KPM PKH mengikuti sosialisasi pertemuan awal tentang PKH dari Pendamping PKH.</li> <li>2. Calon KPM PKH yang telah ditetapkan sebagai KPM PKH melakukan Pembukaan Rekening Penerima Dana PKH disertai dengan Pencetakan Buku Tabungan.</li> <li>3. KPM PKH menerima penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PIN Mailer dari Bank Penyalur.</li> <li>4. KPM PKH mencairkan Dana Bantuan Sosial PKH pada Agen Bank, E-Warong, ATM, Kantor Bank.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH dibagi dalam 4 Tahap Penyaluran dalam 1 Tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran Tahap I : Januari, Februari, Maret</li> <li>2. Penyaluran Tahap II : April, Mei, Juni</li> <li>3. Penyaluran Tahap III : Juli, Agustus, September</li> <li>4. Penyaluran Tahap IV : Oktober, Nopember, Desember</li> </ol>
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Dana Bantuan Sosial PKH
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping PKH, tersebar di Desa/ Kelurahan, Kecamatan</li> <li>• Korkab PKH dan APD PKH</li> <li>• Sekretariat PPKH</li> <li>• Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> </ul> </li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081350006416 (Rosni Mutia)</li> <li>• www.lapor.go.id</li> <li>• Instagram: dinassosial_kobar</li> </ul> </li> </ol>



8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. ATK</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikasi Pendamping PKH</li> <li>2. Telah mengikuti Diklat Stunting</li> <li>3. Telah mengikuti Pelatihan FDS / P2K2 Pendamping PKH</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas.</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat PPKH 6 (enam) orang</li> <li>2. Korkab PKH 1 (satu) orang</li> <li>3. APD PKH 1 (satu) orang</li> <li>4. Pendamping PKH 20 (dua puluh) orang</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang PKH.</li> <li>2. Dana bantuan langsung disalurkan dari Kementerian Sosial ke rekening KPM PKH.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Internal per bulan.</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.</li> </ol>

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. FC KTP. 2. Surat Keterangan Keterlantaran dari Kepolisian. 3. Surat Keterangan Lapas bagi mantan warga binaan. 4. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ke SLRT. 2. Pemohon menerima rekomendasi rujukan ke bidang linjamsos. 3. Jika syarat lengkap, maka pemohon mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Jasa fasilitasi pemulangan orang terlantar



7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 082138086997 (<i>Sri Rahayuningsih</i>)</li> <li>• <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• Instagram: <a href="#">dinassosial_kobar</a></li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer – Printer – Jaringan</li> <li>2. Rumah Singgah</li> <li>3. Mobil rescue</li> <li>4. Motor</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP)</li> <li>3. Memiliki Etika Pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas.</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.</li> <li>2. Keselamatan Pengguna Layanan Menjadi Tanggung jawab Dinas Sosial selama berada di Lingkungan/Fasilitas yang bernaung di bawah Dinas Sosial.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Internal per bulan.</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.</li> </ol>

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650902 198903 1 013

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEBENCANAAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan BencanaPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana pada Perum Bulog.</li> <li>10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> </ol>



		<p>11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> <p>12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Bantuan Sosial Bencana dari Pemerintah Desa/Kelurahan/ Kecamatan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Staf Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan datang ke Kantor Dinas Sosial menyerahkan Berkas Laporan dan Permohonan Bantuan Sosial Bencana.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (enam) Bulan Pasca Bencana
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Bantuan Sosial Kebencanaan
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</p> <p>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081255716161 (Heryudin)</li> <li>• www.lapor.go.id</li> <li>• Instagram: dinassosial_kobar</li> </ul>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Wifi</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Memiliki Sertifikasi di Bidang Logistik dan Psikososial</p> <p>3. Menguasai tentang Peraturan Perundang-undangan terkait Serah Terima Barang (BAST) Barang Logistik Bencana</p> <p>4. Memahami SOP Pelayanan</p> <p>5. Memiliki etika pelayanan</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas.</p> <p>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan</p> <p>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Penanganan Bencana.

		2. Distribusi Bantuan ke Pengguna Layanan Menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial sesuai By Name By Address (BNBA).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Evaluasi Internal per bulan. 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar Pelayanan  
Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL**  
**PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) / SEMBAKO**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 120/5/HK.01/8/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sembako. 4. Buku Pedoman Umum Program Sembako 2020 Kementerian Sosial. 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. 6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam By Name By Adress (BNBA) Program Sembako Kementerian Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Dinas Sosial menyampaikan informasi data KPM kepada pihak Desa/Kelurahan. 2. KPM menerima KKS (jika pihak penyalur bank himbara) untuk mengambil bantuan. Jika pihak penyalur via Pos, maka KPM melakukan pencairan bantuan melalui petugas Pos.
4.	Jangka Waktu	1 (satu) Tahun Anggaran
5.	Biaya / Tarif	Gratis

6.	Produk Layanan	Jasa fasilitasi penyaluran Bantuan Program Sembako
7.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping Bansos yang tersebar di setiap Kecamatan</li> <li>• Kantor Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Pangkalan Bun</li> </ul> </li> <li>2. Pengaduan tidak langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP / WA : 081350006416 (Rosni Mutia)</li> <li>• www.lapor.go.id</li> <li>• Instagram: dinassosial_kobar</li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. ATK</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan pendampingan penyaluran Bantuan Program Sembako.
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari Kepala Bidang hingga Kepala Dinas.</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 6 (enam) orang.</li> <li>2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 15 (lima belas) orang.</li> <li>3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 5 (lima) orang.</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Program Sembako.</li> <li>2. Dana bantuan langsung disalurkan dari Kementerian Sosial ke rekening KPM.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Internal per bulan.</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.</li> </ol>

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar Pelayanan  
Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**FASILITASI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL**  
**PADA PENYANDANG DISABILITAS**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Kompensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas)</li> <li>3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Reahabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li> <li>7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan Tidak Mampu (Terlantar)</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</li> <li>3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> </ol>

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dari Aparat Desa, Masyarakat, Pekerja Sosial, Call Center Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Respon Kasus</li> <li>3. Assesment</li> <li>4. Tindak Lanjut Rujukan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Fasilitasi Pembuatan Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Jasa Pendampingan dan Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Layanan Kesehatan (Puskesmas, RSUD dan RS Jiwa)</li> <li>3. Jasa Fasilitasi Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>4. Jasa Fasilitasi Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> </ol>
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081348655955 (<i>Lukman Fandinata</i>)</li> <li>• <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• Instagram: <a href="#">dinassosial_kobar</a></li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Rescue</li> <li>2. P3K</li> <li>3. Kursi Roda</li> <li>4. Kruk</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Memiliki Sertifikasi Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Dasar Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP)</li> <li>4. Memiliki Etika Pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang Personil dari Tim Reaksi Cepat (TRC)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>



13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Keselamatan Pengguna Layanan Menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial selama berada di Lingkungan/Fasilitas yang bernaung di bawah Dinas Sosial</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Internal per bulan.</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.</li> </ol>

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**FASILITASI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK TERLANTAR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar di Pelihara Oleh Negara</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak</li> <li>3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kesejahteraan Anak</li> <li>5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan Tidak Mampu (Terlantar)</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</li> <li>3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> </ol>



3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dari Aparat Desa, Masyarakat, Pekerja Sosial, Call Center Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Respon Kasus</li> <li>3. Assesment</li> <li>4. Tindak Lanjut Rujukan</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)</li> <li>2. Jasa Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan Dasar dan Kesehatan Dasar</li> <li>3. Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum</li> <li>4. Rekomendasi Adopsi Anak</li> <li>5. Jasa Fasilitasi Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>6. Jasa Fasilitasi Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> </ol>
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081348655955 (<i>Lukman Fandinata</i>)</li> <li>• <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• Instagram: <a href="#">dinassosial_kobar</a></li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Rescue</li> <li>2. P3K</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Memiliki Sertifikasi Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Dasar Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP)</li> <li>4. Memiliki Etika Pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang Personil dari Tim Reaksi Cepat (TRC)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> </ol>

		2. Keselamatan Pengguna Layanan Menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial selama berada di Lingkungan/Fasilitas yang bernaung di bawah Dinas Sosial
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Evaluasi Internal per bulan. 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN  
FASILITASI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
PADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Keterangan Tidak Mampu (Terlantar) 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Laporan dari Aparat Desa, Masyarakat, Pekerja Sosial, Call Center Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Respon Kasus 3. Assesment 4. Tindak Lanjut Rujukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis

6.	Produk Pelayanan	Jasa Fasilitas Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, Pembinaan Sosial, Bantuan Sosial, Perluasan Kesempatan Kerja, Pemukiman Lokal, dan Peningkatan Derajat Kesehatan.
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081348655955 (<i>Lukman Fandinata</i>)</li> <li>• <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• Instagram: <i>dinassosial_kobar</i></li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Rescue</li> <li>2. P3K</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Memiliki Sertifikasi Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Dasar Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP)</li> <li>4. Memiliki Etika Pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang Personil dari Tim Reaksi Cepat (TRC)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Keselamatan Pengguna Layanan Menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial selama berada di Lingkungan/Fasilitas yang bernaung di bawah Dinas Sosial</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Internal per bulan.</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.</li> </ol>



**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650902 198903 1 013



Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tentang Penetapan Standar  
Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 13/KEP.KA/DINSOS/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN**  
**FASILITASI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA LANSIA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178) 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Keterangan Tidak Mampu (Terlantar) 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Laporan dari Aparat Desa, Masyarakat, Pekerja Sosial, Call Center Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Respon Kasus 3. Assesment 4. Tindak Lanjut Rujukan

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Fasilitasi Pembuatan Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Jasa Fasilitasi Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>3. Jasa Fasilitasi Pelayanan Reunifikasi Keluarga</li> <li>4. Jasa Fasilitasi Rujukan Ke Panti Jompo</li> </ol>
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan langsung melalui : Dinas Sosial Jl. Sutan Syahrir No. 4 Kelurahan Madurejo</li> <li>2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP : 081348655955 (<i>Lukman Fandinata</i>)</li> <li>• <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• Instagram: <a href="#">dinassosial_kobar</a></li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Rescue</li> <li>2. P3K</li> <li>3. Kursi Roda</li> <li>4. Kruk</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Memiliki Sertifikasi Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Dasar Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP)</li> <li>4. Memiliki Etika Pelayanan</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Secara Berjenjang dari Kepala Bidang Hingga Kepala Dinas</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang Personil dari Tim Reaksi Cepat (TRC)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Dokumen Kode Etik Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pelayanan Mendapatkan Penugasan dari Atasan Langsung dan Memiliki Kompetensi dalam Bidang Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Keselamatan Pengguna Layanan Menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial selama berada di Lingkungan/Fasilitas yang bernaung di bawah Dinas Sosial</li> </ol>



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Evaluasi Internal per bulan. 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per Triwulan.
-----	----------------------------	--

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos.,SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013